

JURNAL CITA HUKUM



- **Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia (Telaah Atas Putusan MK No.140/PUU-VII/2009)**
Yayan Sopyan
- **Perencanaan Kota Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan**
T. Nazaruddin
- **Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional**
Mara Sutan Rambe
- **Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional**
Imam Mulyana & Irawati Handayani
- **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**
Rony Saputra
- **Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)**
Muhammad Ashsubli
- **Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria**
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa
- **Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kota Bandar Lampung**
Upik Hamidah

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)
Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti)
Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Jaih Mubarak (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Djawahir Hejazziy (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Editor in Chief

Nur Rohim Yunus

Managing Editor

Muhammad Ishar Helmi

Editors

Fitria

Indra Rahmatullah

Mara Sutan Rambe

Asisten to The Editors

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412

Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id

Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 195** Menyoal Kebebasan Beragama Dan Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan
- 213** Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif
Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Comprehensive Urban
Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban
Development*)
T. Nazaruddin
- 225** Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe
- 247** Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan
Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
- 269** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana
Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan
Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra
- 289** Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)
Muhammad Ashsubli
- 303** Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

- 313** Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota
Bandar Lampung
Upik Hamidah
- 327** *Politieke Beslissing* Dalam Pemakzulan Presiden Republik
Indonesia
Nur Habibi
- 339** Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai
Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
- 353** Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal
Wiwini Wintarsih Windiantina
- 365** Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran
Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa

Urgensi Pembentukan Pengadilan khusus Agraria*

Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa
Moot Court Community (MCC) FSH UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel
E-mail: endah@yahoo.com \ triesnadewa1@gmail.com

Abstract: *the importance of the formation of Agrarian Court.* Article 24 Constitution of 1945 stipulate that judicial is a free and independent power in order to enforce law and implement justice. To that reason, Supreme Court and the Courts under these jurisdictions are given the authority to pronounce decision to justice seekers. Since Indonesia is one of the biggest agrarian states in the world, the creation of agrarian court should be prioritised. This article analyse the importance of the formation of agrarian court and step to be taken to implement it.

Keywords: Agrarian Court, Judicial Power, Law Enforcement

Abstrak: *Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria.* Pasal 24 UUD 1945 berbunyi, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada dibawahnya dimandati sebagai pemutus sengketa bagi pencari keadilan. Mengingat negara Indonesia juga merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia, keadilan dalam bidang agraria sudah selayaknya mendapatkan perhatian melalui pembentukan pengadilan ini. Tulisan ini menganalisis perlunya pembentukan pengadilan khusus agrarian dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merealisasikannya.

Kata Kunci: Pengadilan Khusus Agraria, Kekuasaan Kehakiman, Penegak Hukum.

DOI: [10.15408/jch.v2i2.2321](https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2321)

* Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

Pendahuluan

Dalam kerangka hukum internasional, *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, telah dikukuhkan perjanjian internasional (1996) mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB). Pasal 11 ayat 2 dari HESB mengisyaratkan bahwa sebuah negara yang mengabaikan reformasi agraria, dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berangkat dari pemikiran global tersebut Reformasi Agraria juga menjadi sebuah agenda penting yang tidak dapat diabaikan termasuk Indonesia selaku negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.¹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”² Sedangkan menurut doktrin, Subekti menyatakan “Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”.

Dari pengertian di atas agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Dalam bukunya Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum.³ Namun dalam kenyataannya hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain.

Wacana adanya Pengadilan Khusus ini menjadi kencang didengungkan setelah semakin terkikisnya kepercayaan publik terhadap kapasitas pengadilan umum dalam penanganan kasus terkait dengan konflik agraria. Konflik yang begitu syarat dengan kepentingan ekonomi dan politik ini seringkali menempatkan rakyat di posisi yang lemah dan tidak jarang putusan pengadilan membuat mereka semakin tersudutkan ketika melawan pihak yang lebih kuat, baik pemerintah atau para kapitalis.

“Sadumuk bathuk senyari bumi, dibelani kanthi pecahing dada lan wutahing ludira”, soal tanah adalah soal kehidupan, dan soal hak atas tanah yang disikapi sebagai soal hidup dan mati. Ungkapan istilah jawa di atas menunjukkan bahwa persoalan tanah menjadi permasalahan yang begitu sensitif dan krusial. Senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh Cristoper Colombus (1492) yang menyatakan bahwa “siapa

¹ Catatan redaksi, *Bahaya Laten Sengketa Tanah* dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/ April 2011.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 8.

mengusai tanah, ia menguasai pangan, atau ia menguasai sarana-sarana kehidupan, siapa menguasai sarana kehidupan, ia menguasai manusia".⁴

Konflik terkait agraria khususnya dalam hal ini tanah merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut 3 dimensi terpenting, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Permasalahan agraria ini bahkan tidak hanya bersifat horizontal melainkan juga bersifat vertikal dengan tidak jarang masyarakat harus berhadapan dengan penguasa. Sehingga terjadi kontestasi yang tidak seimbang dan menempatkan masyarakat di posisi yang lemah.

"Negara Indonesia adalah negara hukum" inilah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang dijalankan bukan hanya dengan kekuasaan semata. Namun hal ini seringkali tidak tercermin dalam setiap penyelesaian kasus agraria. Semangat UU 5/1960 dengan panca program agraria yang salah satunya adalah menghentikan adanya *exploitation de l'homme par l'homme*. Namun, kini masih menjadi sebatas wacana. Dulu konsep ini dimaknai dengan penindasan atas penguasaan penjajah namun berbeda dengan sekarang, yang kini terjadi rakyat harus sengsara karena penguasaan oleh para kapitalis dan adanya paradigma membangun dengan menyengsarakan.⁶

Menurut Franz Magnis Suseno terkait dengan tujuan negara dinyatakan bahwa tugas negara adalah untuk mendukung dan melengkapkan usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan baik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.⁷

Hasrat untuk menguasai tanah, sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alam adalah warisan kelam manusia oleh sifat serakah, rakus, imperialis, monopolis, dominasi, dan tabiat merendahkan harkat dan martabat sesama, serta hilangnya nurani sebuah bangsa manusia dengan cara menjajah sesama bangsa. Sederet konflik yang dipicu sengketa atas hak kepemilikan tanah dapat dirangkum sebagai pengalaman pahit dan tidak seharusnya terjadi seperti: konflik tanah waduk Kedung Ombo, kasus Tanah Alas Tlogo, konflik tanah Meruya, bentrok warga dengan TNI akibat sengketa tanah Meunasah Kulam Aceh Besar dan masih banyak di tempat lainnya.

Konflik-konflik yang terus bergulir tersebut membuktikan bahwa permasalahan agraria adalah masalah yang sangat rawan dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Adanya wacana untuk membentuk Pengadilan Khusus Agraria dianggap sebagai langkah untuk menunjang Reformasi Agraria sebagaimana menjadi cita-cita dalam TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR IX/2001). Namun

⁴ Catatan redaksi, *Bahaya Laten Sengketa Tanah* dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011.

⁵ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶ Ahmad Sodiki, *Paradigma (negara) Membangun dengan Menyengsarakan Orang Lain* dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011. h. 13.

⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 57.

pembentukan Pengadilan Khusus Agraria bukanlah hal yang secara instan dapat terealisasi, terdapat banyak pro-kontra serta banyak hal yang harus dipertimbangkan atas wacana ini.

Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sampai dengan September 2013 terdapat setidaknya 4223 kasus pertanahan sebanyak 47,69% (2014 kasus) terselesaikan dan sisanya 2209 kasus masih tersisa dan menunggu untuk diproses.⁸ Dalam pidato yang disampaikan oleh Hendarman Supandji selaku kepala BPN pada peringatan Hari Agraria Nasional ke-54 di Jakarta 24 September 2014, juga disebutkan sejak tahun 2012 terdapat ± 10.000 kasus dan di tahun 2014 tersisa ±1.900 kasus termasuk sengketa yang berpotensi konflik strategis dan berpotensi menimbulkan dampak luas. Data tersebut di atas menunjukkan tingginya potensi konflik pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai kilas sejarah, Indonesia pada masa akhir kepemimpinan Ir. Soekarno telah dibentuk Pengadilan *Landreform* yang dibentuk melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 1964. Pengadilan ini pada masa lalu ditujukan untuk menjawab persoalan penetapan tanah-tanah yang menjadi objek *Landreform* dan kemudian terkait dengan ketepatan dalam pembagiannya. Karena itu, Pengadilan *Landreform* berwenang mengadili perkara-perkara perdata, pidana, dan administratif yang timbul akibat pelaksanaan program *Landreform*.⁹

Namun pergantian Rezim Orde Lama berganti dengan Rezim Orde Baru turut menghapuskan eksistensi Pengadilan *Landreform* ini di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan *Landreform*, Pengadilan *Landreform* ini secara legalitas dicabut. Akibatnya semua persoalan sengketa agraria dikembalikan di bawah kewenangan pengadilan umum. Hal yang kemudian muncul di lapangan akibat hal ini adalah terjadinya kelambanan Pemerintah dalam menangani konflik agraria, Kelambanan tindakan ini berujung kepada anarkisme sosial yang tidak jarang menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Sejak munculnya Tap MPR IX/2001, tema-tema untuk penyelesaian konflik agraria sebagai bagian integral dari dijalankannya program Pembaharuan Agraria di Indonesia kembali mendapatkan tempat strategis. Dalam Pasal 5 Tap MPR IX/2001 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembaharuan agraria adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor;
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*Landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat;

⁸ <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi> diakses pada Tanggal 15 Mei 2015 Pukul 18.30 WIB.

⁹ Lihat tulisan Dianto Bachriadi, *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen, Kertas Posisi KPA No. 002/1998*, Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2001 (Cetakan ke-2), h. 14-21.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria

- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis;
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang;
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi;
- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.¹⁰

Dari TAP MPR IX/2001 tersebut pembaharuan agraria memberikan mandat yang di dalamnya termasuk terkait dengan penuntasan konflik-konflik di ranah agraria, baik yang telah terjadi maupun yang akan ada. Amanat tersebut menjadi sebuah wacana baru tentang bagaimana tercapainya penyelesaian konflik agraria yang melembaga guna memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme penyelesaian konflik agraria ini yang kemudian membawa kita pada dua pemikiran yang berbeda terkait dengan cara dan lembaga yang bertugas melaksanakan amanat TAP MPR IX/2001.

Pengadilan Khusus Agraria

Secara hukum Pengadilan Khusus Agraria ini mendapatkan legalitas sesuai dengan Pasal 24 (1) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan ditegaskan dengan ayat (3) Badan-badan lain fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 1 angka (8) UU 48/2009 di atas memberikan legalitas untuk dibuatnya Pengadilan Khusus yang dibentuk berdasarkan atas undang-undang tak terkecuali di sini adalah legalitas untuk Pengadilan Khusus Agraria di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan khusus agraria ini diharapkan menjadi sebuah langkah nyata untuk mewujudkan pembaharuan agraria dan memberikan jaminan atas hak asasi terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria khususnya tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan adanya pengadilan agraria ini

¹⁰ TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

diharapkan terdapat akses masyarakat untuk mencapai keadilan di bidang agraria. Pengadilan agraria ini nantinya akan terdiri dari tenaga-tenaga hukum yang ahli di bidang hukum agraria yang diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konflik agraria, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebagai perbandingan Pengadilan Khusus Agraria ini, dapat dilihat pengadilan serupa seperti di Afrika Selatan.¹¹ Berdasarkan *Restitution of Land Rights Act 22/1994* Afrika Selatan membentuk *Commission on Restitution of Land Rights* dan *Land Claims Court*. Peraturan ini dibentuk sebagai langkah Negara Afrika Selatan untuk melakukan Program *Land Restitution* sebagai upaya untuk memulihkan hak-hak seseorang atau sekelompok atas sebidang tanah yang mereka kuasai tetapi diabaikan akibat kebijakan diskriminasi rasial. Namun karena rumitnya proses penyelesaian suatu tuntutan, proses di pengadilan berjalan lambat. Hal ini dibuktikan bahwa dalam 3 tahun berjalan keberadaan pengadilan terdapat 16.000 kasus yang masuk, namun hanya 5 yang bisa dimasukkan ke dalam Pengadilan Tanah untuk proses penetapan hukumnya, dan setelah 4 tahun berjalan hanya 28 klaim yang dapat diselesaikan.

Urgensi Pengadilan Khusus Agraria dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

Masyarakat ekonomi Asean merupakan tantangan bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia, barang jasa dan orang merupakan subjek utama di dalam persaingan global tersebut. Di mana masyarakat Indonesia nantinya harus mampu bersaing dengan warga negara lainnya di kawasan Asean. Investasi dalam bidang agraria seperti halnya bidang perkebunan, persawahan bahkan pabrik dan perumahan merupakan hal yang sangat memungkinkan menjadi pemicu terjadinya sengketa agraria, mengingat Indonesia juga merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia.¹² Sehingga perlu adanya sebuah pengadilan yang benar-benar memiliki kompetensi dalam bidang agraria yang tetap mempertahankan prinsip beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini perlu dilakukan mengingat daya saing warga negara Indonesia yang belum terlalu tinggi dalam menghadapi MEA, hadirnya pengadilan khusus agraria menjadi sebuah pilihan dalam penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan cepat bagi warga negara Indonesia yang bersengketa dengan warga negara lain tanpa harus menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan penyelesaian sengketa yang berbiaya mahal.

Dalam kegiatan bernegara kedudukan kekuasaan kehakiman¹³ seperti pengadilan khusus agraria nantinya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan yang

¹¹ Dianto Bachriadi, *Konflik Agraria dan Restitusi Tanah di Afrika Selatan*, dalam Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflik Agraria, Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, Maret 2014. h. 33.

¹² Firman Muntaqo, dalam ringkasan disertasinya "*Harmosisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan*" Universitas Diponegoro, 2011, h. X.

¹³ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria

bersifat triadik (*triadic relation*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*)¹⁴ di mana kedudukan hakim pengadilan agraria harus berada sebagai penyeimbang. Dengan demikian ditengah derasnya arus pasar ekonomi global dalam MEA pengadilan khusus agraria dapat menjadi sebuah pilar utama dalam penegakan hukum agraria guna menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa agraria.

Urgensi Pengadilan Khusus Agraria ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terkandung urgensi penting untuk membentuk pengadilan khusus agraria sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum. Selain itu, akses terhadap keadilan akan terpenuhi secara sempurna ketika pengadilan khusus agraria terbentuk. Hal ini dikarenakan sengketa agraria bukan hanya sengketa dalam bidang administrasi semata, tetapi juga dalam bidang keperdataan. Pengadilan agraria tidak saja untuk kepentingan kekinian dalam menyelesaikan konflik (*conflict resolution*), tetapi juga memiliki kepentingan untuk mengurangi dan mengantisipasi konflik agraria di masa depan (*conflict prevention*).¹⁵

Pengadilan khusus agraria akan menjamin terpenuhinya dua hak konstitusional warga negara, yaitu perlindungan hukum yang adil dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Perlindungan hukum yang adil diwujudkan oleh Peradilan Agraria melalui fungsinya sebagai wadah yang memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang tersangkut dengan masalah agraria atau pertanahan, dan pemenuhan dari prinsip keadilan terdapat dalam proses penyelesaian sengketa agraria. Penyelesaian sengketa yang selama ini dilaksanakan secara teknis administratif dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang menitikberatkan pada kebenaran formil akan diganti dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang menitikberatkan pada kebenaran materiil. Selain itu, jaminan perlakuan yang adil di hadapan hukum akan diwujudkan melalui proses peradilan yang meletakkan para pihak yang bersengketa dalam kondisi sederajat melalui proses pembuktian yang tidak menitikberatkan pada kebenaran formil, tetapi kebenaran materiil. Penyelesaian sengketa agraria yang selama ini dilaksanakan cenderung berpihak pada pemilik modal (pihak yang kuat secara ekonomi) sebagai akibat digunakannya pencarian kebenaran formil, karena pada pemilik modal (pihak

hukum dan keadilan. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman digunakan untuk menjamin dua hal, yaitu penegakkan berdasarkan hukum (*rule by law*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam konteks ini, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. [Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), h 89].

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Juli 2006, h. 47.

¹⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdbb15712c13/peradilan-agraria->, diakses 7 Juni 2015 pukul 21.05 wib.

yang kuat secara ekonomi) cenderung dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan daripada petani dan masyarakat/masyarakat adat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan khusus agraria merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hambatan Pembentukan Pengadilan Agraria

Keberadaan kasus agraria khususnya di bidang tanah di Indonesia banyak membawa opini bahwa agenda penyelesaian kasus dengan menggunakan lembaga pengadilan khusus menjadi langkah yang tepat untuk diambil. Namun tidak semua pihak berdiri di posisi yang sama dalam hal ini.

Sebagaimana dikutip dari pendapat dari Maria S.W. Sumardjono dalam memberikan masukan dalam RUU Pertanahan menyatakan bahwa pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan, hal ini disebabkan karena ketidakjelasan kompetensi yuridis pengadilan khusus ini. Perkara perdata dan pidana terkait masalah pertanahan diadili di Pengadilan Negeri, sedangkan perkara pertanahan yang bersifat administratif diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut Maria S.W. Sumardjono menambahkan dalam hal ini mengusulkan pembentukan kamar pertanahan dalam lingkup peradilan umum dengan mendiskusikan hal ini dengan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan agar bila dalam satu kasus pertanahan meliputi aspek perdata, pidana, dan tata usaha negara, perkara ini dapat diputus secara komprehensif, sehingga dapat dieksekusi. Sedangkan terkait dengan konflik agraria tanah pada khususnya yang bersifat *extraordinary* dibutuhkan keberadaan Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dalam rangka implementasi *transactional justice*.¹⁶

Jika dilihat dalam semangat reformasi agraria dalam TAP MPR IX/2001 permasalahan tidak hanya terbatas pada penuntasan konflik saja, melainkan juga kaitannya dalam mensinergikan peraturan-peraturan terkait agraria dengan UU 5/1960. Sinergi antara peraturan penting karena peraturan-peraturan tersebut merupakan bagian dari *legal substance* yang menjadi landasan penyelenggaraan di bidang agraria.

Dalam konteks ini penyelesaian kasus melalui pembentukan Pengadilan Agraria dinilai belum urgen. Namun hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah seluruh aspek yang telah ada meliputi 3 aspek utama meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Ketiga aspek ini merupakan bagian dari teori sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meil Friedman¹⁷ yaitu: a). *Legal substance*, dalam hal ini perlunya upaya untuk mensinergikan UU terkait dengan agraria dengan UU 5/1960

¹⁶ Laporan Singkat Panja RUU tentang Pertanahan Komisi II DPR RI.

¹⁷ Lawrence Meil Friedman, *Law and Society; and Introductions*, (Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffs, Standford University, New Jersey, 1979), h. 7.

Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria

selaku *umbrella act*; b). *Legal structure*, diperlukannya lembaga yang menjadi pendukung bekerjanya sistem hukum; c). *Legal culture*, terkait dengan budaya, nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum.

Sinergi ketiga aspek tersebut diharapkan memberikan dampak yang nyata bagi penyelesaian setiap kasus agraria. Selain itu menjadi fungsi preventif untuk kasus-kasus agraria yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penutup

Reformasi agraria merupakan amanat yang ada dalam UU 5/1960 dan ditegaskan kembali dalam TAP MPR IX/2001. Reformasi agraria ini juga meliputi penyelesaian kasus agraria khususnya kasus mengenai pertanahan.

Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sampai dengan September 2013 terdapat setidaknya 4223 kasus pertanahan sebanyak 47,69% (2014 kasus) terselesaikan dan sisanya 2209 kasus masih tersisa dan menunggu untuk diproses. Tingginya angka konflik pertanahan tersebut membuktikan urgensi pembentukan khusus pengadilan agraria, terlebih kompetensi para hakim di pengadilan umum dianggap kurang menguasai hukum agraria, sehingga keadilan yang diinginkan masyarakat banyak menemukan kekecewaan.

Di sisi lain hambatan terbentuknya pengadilan agraria adalah pendapat bahwa pengadilan khusus agraria bukanlah hal yang urgen saat ini. Hal ini disampaikan oleh Maria S.W. Sumardjono dalam memberikan masukan dalam RUU Pertanahan menyatakan bahwa pembentukan pengadilan khusus pertanahan belum diperlukan.

Semangat dalam TAP MPR IX/2001 dapat dimaknai dengan melakukan segala upaya preventif dalam kaitannya konflik agraria bukan hanya dengan membuat Pengadilan khusus agraria, melainkan juga melakukan penguatan baik di *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Dan langkah yang bisa diambil juga dengan meningkatkan kemampuan perangkat hukum di pengadilan negeri khususnya bidang agraria. Sehingga siring dengan peningkatan kompetensi diharapkan meningkat tingkat kepuasan terhadap pengadilan negeri dalam penyelesaian konflik agraria.

Pustaka Acuan

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Catatan Redaksi. *Bahaya Laten Sengketa Tanah* dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011.

Sodiki, Ahmad. *Paradigma (negara) Membangun dengan Menyengsarakan Orang Lain* dalam Jurnal Desain Hukum Vol. XI, No. 3/April 2011.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Endah Sulastri & Teguh Tresna Dewa

Bachriadi, Dianto. *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan Agraria yang Independen*, Kertas Posisi KPA No. 002/1998, Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2001 (Cetakan ke-2).

------. *Konflik Agraria dan Restitusi Tanah di Afrika Selatan*, dalam Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Penyelesaian Konflikt Agraria, Hasil Lokakarya Persiapan Menuju Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, Maret 2014.

Friedman, Lawrence Meir. *Law and Society; and Introductions*, (Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Standford University, New Jersey, 1979)

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi> diakses pada Tanggal 15Mei 2015 Pukul 18.30 WIB.

Referensi perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Jurnal Cita Hukum merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-Legnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu hukum dan berupaya meyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang disajikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah atau lembaga afiliasi penulisnya

